

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
PROVINSI KALIMATAN TENGAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Struktur Organisasi.....	I-2
1.3	Tugas Dan Fungsi.....	I-4
1.4	Keadaan Pegawai	I-21
1.5	Keadaan Sarana dan Prasarana	I-25
1.6	Keuangan.....	I-26
1.7	Sistematika LKIP.....	I-28
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	
2.1	Perencanaan Strategis.....	II-1
2.1.1	Visi dan Misi	II-2
2.1.2	Tujuan dan Sasaran	II-3
2.1.3	Strategi.....	II-4
2.2	Perjanjian Kinerja 2020	II-4
2.3	Rencana Anggaran Tahun 2020.....	II-13
2.3.1	Target Belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	II-14
2.3.2	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	II-14
2.4	Instrumen Pendukung	II-14
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1	Capaian Kinerja Tahun 2020.....	III-1
3.2	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis	III-4
3.3	Realisasi Anggaran	III-9
BAB IV	PENUTUP.....	IV-1
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mencerminkan suatu organisasi yang akuntabel untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas kinerja ini lebih difokuskan pada evaluasi kinerja yang bertujuan mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui analisis akuntabilitas kinerja yaitu :

1. Keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan tujuan, misi dan visi;
2. Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan pencapaian sasaran.

Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya tahapan awal SPM Bidang perumahan melalui penyediaan data masyarakat yang berpotensi menjadi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi.

Capaian sasaran pada tahun 2020 telah memenuhi target indikator jumlah dokumen data awal untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah yang ditetapkan dan mencapai 100%. Kendala dan permasalahan yang dihadapi akibat pandemi Covid-19 adalah perjalanan ke kabupaten yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar tertunda sementara. Hal ini dapat secara berangsur-angsur diatasi dengan penerapan protokol kesehatan. . Alokasi anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp.250.000.000,- dan setelah realokasi anggaran bertambah sebesar Rp.13.491.326 dengan realisasi sebesar Rp.263.491.326,- atau 99,86%.

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman

Untuk indikator kinerja panjang jalan dan drainase di kawasan permukiman tahun 2020 adalah sebesar 18.000 meter dengan capaian realisasi 0 meter. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi covid-19, sehingga ada

kebijakan dari Pemerintah untuk refocusing anggaran guna penanganan wabah tersebut. Dimana pada APBD murni TA. 2020 awalnya dianggarkan sebesar Rp.38.512.193.708,33 berkurang Rp.38.483.075.708,33 dan menjadi Rp.29.118.000,- atau 0,08%.

3. Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman

Pada Tahun 2020 target dari indikator kinerja jumlah ketersediaan lahan (Ha) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebesar 5.000 Ha dengan capaian realisasi 3.267,34 Ha atau 65,34%. Hal ini disebabkan karena anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut hanya bisa dilaksanakan untuk 4 (empat) Kabupaten saja yang seharusnya untuk 14 kabupaten/kota. Di samping itu ada beberapa instansi di Kabupaten yang membidangi pertanahan belum optimal dalam memberikan data yang diminta. Alokasi anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp.100.000.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.750.000,- atau 99,75%.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Disperkimtan sebelum realokasi sebesar Rp.48.778.308.458,33,-, sedangkan setelah realokasi sebesar Rp.8.103.932.479,00,- atau berkurang sebesar 83,38%. Dimana serapan anggaran belanja langsung secara total pada tahun 2020 sebesar Rp.7.864.568.164,00 atau 97,05%. Sedangkan realisasi anggaran dari program dan kegiatan utama (strategis) sebesar 99,85%.

C. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut

Permasalahan yang sangat menghambat pencapaian target indikator sasaran strategis serta realisasi anggaran selama tahun 2020, yaitu meliputi:

- 1) Kebijakan nasional dan daerah untuk realokasi dalam rangka refocusing anggaran pendukung sasaran strategis/IKU dalam upaya penanganan penyebaran pandemi Covid-19.
- 2) Pembatasan interaksi dan kegiatan dalam rangka mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

- 3) Terbatasnya anggaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi dan koordinasi ketersediaan lahan untuk PSU.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pencapaian target indikator ke depan antara lain :

- 1) Reformulasi target indikator kinerja utama menyesuaikan kondisi keuangan daerah;
- 2) Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- 3) Untuk kegiatan-kegiatan non konstruksi diupayakan memaksimalkan media teknologi informasi dalam pelaksanaan interaksi dan kegiatan, sehingga kegiatan dapat tetap terlaksana dengan mencapai hasil yang telah ditetapkan;
- 4) Mengintegrasikan kewenangan, tugas dan fungsi pemerintah daerah bidang pertanahan pada program/kegiatan di dalam RPJMD dan RKPD.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate demi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu pilar sebagai elemen dasar dari pemerintahan yang baik tersebut adalah Akuntabilitas. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Alat pertanggungjawaban tersebut adalah sebuah sistem yang diharuskan kepada sebuah organisasi/perangkat daerah adalah berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), berdasar pada amanat Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang disusun oleh setiap tingkatan organisasi/perangkat daerah. Secara umum LKIP menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini bertujuan untuk:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;

LKIP DPKPP juga merupakan sarana pengukuran capaian kinerja pembangunan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 yang pada tahun 2020 dijabarkan dalam Renja PD DPKPP tahun 2020 dan DPA-SKPD TA. 2020. Dalam dokumen perencanaan dan penganggaran strategis tersebut diantaranya memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaannya.


1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang, terdiri atas:
 - 1) Bidang Perumahan, membawahkan:
 - a) Seksi Perencanaan Teknis;
 - b) Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal; dan
 - c) Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan.
 - 2) Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
 - a) Seksi Pendataan;
 - b) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas; dan
 - c) Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian.
 - 3) Bidang Pertanahan, membawahkan:
 - a) Seksi Perencanaan dan pendataan; dan
 - b) Seksi Manfaat dan Pengendalian

- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

1.3 Tugas dan Fungsi

Pembentukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu

Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
3. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;
4. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
5. pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
6. pendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
7. peningkatan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
8. pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
9. pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pertanahan;
10. penunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
11. penjaminan terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Adapun rincian tugas dan fungsi tiap unsur pegawai di DPKPP adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata laksana dan mengembangkan

semua kegiatan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
- c. pembinaan pengembangan permukiman;
- d. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pengawasan;
- e. penyelenggaran urusan ketatausahaan dinas; dan
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program lingkungan hidup serta perencanaan anggaran;
- b. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
- e. pelaksanaan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan

- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri atas:

1) Sub Bagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas fungsi penyiapan bahan/data penyusunan program dan anggaran. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran;
- g. menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan LPPD;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- i. menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian SPM;
- j. menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
- k. menyusun LAKIP dan Laporan Tahunan;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas fungsi pengelolaan keuangan dan aset, pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, humas dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan dan aset;
- g. melakukan pembinaan bendaharawan;
- h. melakukan penatausahaan dan rekonsiliasi keuangan dan aset;
- i. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;
- j. melaksanakan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- k. menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat pada dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- l. mengelola organisasi dan tatalaksana;

- m. melaksanakan penatausahaan rumah tangga dan perlengkapan;
- n. melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis pengkajian, pengendalian, pengawasan di bidang teknis perumahan yang meliputi : prasarana, sarana, dan utilitas umum, sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan penyediaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangunan;
- d. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang perumahan;
- e. penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi penyediaan rumah dan perumahan;
- f. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan;
- g. penyediaan fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan pada tingkat provinsi;
- h. pengalokasian dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- i. penyediaan fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- j. penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi;

- k. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bidang Perumahan terdiri atas:

1) Seksi Perencanaan Teknis;

Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis, monitoring, analisis, evaluasi, pengkajian, dan penyusunan laporan di bidang perumahan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perencanaan Teknis berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyusun dan menyediakan basis data perumahan di Provinsi;
- g. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Provinsi;
- h. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan di Provinsi;
- i. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan pada

tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hunian.

- j. mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;
- k. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan di Provinsi;
- l. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh pada tingkat Provinsi;
- m. mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tingkat provinsi;
- n. merumuskan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- o. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan;
- p. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan bidang perumahan;
- q. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
- r. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Teknis secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.

2) Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal;

Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kebutuhan rumah meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian rumah komersial, rumah umum, rumah swadaya, rumah khusus dan rumah negara. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyediaan perumahan.
- g. mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tingkat provinsi;
- h. merumuskan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyediaan perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- i. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyediaan perumahan;
- j. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan bidang perumahan;
- k. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.

3) Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan.

Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas mewujudkan perumahan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. mengembangkan perumahan dengan memperhatikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- g. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan bidang perumahan;
- h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis pengkajian, pengendalian, pengawasan lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang Kawasan Permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang kawasan permukiman;
- d. penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- e. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan;
- f. penyediaan fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- g. pengalokasian dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- h. penyediaan fasilitasi penyediaan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- i. penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi;
- j. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas:

1) Seksi Pendataan;

Seksi Pendataan mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis, pemantauan, analisis, evaluasi, pengkajian, dan penyusunan laporan di bidang Permukiman. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pendataan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pendataan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pendataan baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pendataan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pendataan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang kawasan permukiman;
- g. melaksanakan penyusunan pengembangan pemanfaatan kawasan permukiman;
- h. menyusun rencana biaya di bidang kawasan permukiman;
- i. menyusun sistem informasi kawasan permukiman;
- j. melakukan pendataan tentang kawasan permukiman;
- k. melakukan pengolahan data kawasan permukiman;
- l. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman;
- m. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;

- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.

2) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas;

Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kebutuhan Kawasan Permukiman meliputi kegiatan pencegahan pambangunan kawasan permukiman secara liar dan tidak terkendali, pencegahan penurunan kualitas kawasan dan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaksanakan evaluasi kinerja, manfaat, dan dampak dari kawasan permukiman.
- g. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman;
- h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;

- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman

3) Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian.

Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian mempunyai ikhtisar jabatan mewujudkan kawasan permukiman yang nyaman teratur dan tertata dengan melakukan perawatan dan pembangunan ulang kawasan untuk mewujudkan kawasan yang diinginkan. Perawatan dimaksudkan juga dengan melakukan pengendalian terhadap kawasan sehingga memiliki manfaat bagi kawasan permukiman secara keseluruhan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaksanakan penyusunan rencana pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman tingkat provinsi;
- g. melakukan pengendalian pemanfaatan kawasan permukiman provinsi;
- h. melakukan pengelolaan pengendalian penataan kawasan permukiman strategis provinsi;

- i. melaksanakan penyusunan peraturan zonase sebagai pedoman pengendalian kawasan permukiman provinsi;
- j. mengolah pelayanan pelaksanaan penataan kawasan permukiman provinsi;
- k. melaksanakan pengelolaan rencana biaya penataan kawasan permukiman provinsi;
- l. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.

5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan melaksanakan tugas penyiapan bahan yang berhubungan dengan tanah perumahan maupun kawasan permukiman yang didalamnya terkandung dengan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, pengkajian, pengendalian, pengawasan dan penyusunan laporan di Bidang Pertanahan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang pertanahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang pertanahan pada kebijakan nasional;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang kawasan permukiman;
- d. penyelenggaraan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi penyediaan lahan pertanahan bagi kawasan permukiman;
- e. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan masalah pertanahan di kawasan permukiman;
- f. penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi;

- g. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bidang Pertanahan, terdiri atas:

1) Seksi Perencanaan dan Pendataan.

Seksi Perencanaan dan Pendataan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis, pemantauan, analisis, evaluasi, pengkajian, dan penyusunan laporan di bidang Pertanahan yang berhubungan dengan perumahan dan permukiman. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perencanaan dan Pendataan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyusun dan menyediakan basis data pertanahan bagi perumahan dan kawasan permukiman Provinsi;
- g. memberlakukan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan di perumahan dan kawasan permukiman di provinsi;
- h. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang Pertanahan di perumahan dan kawasan permukiman di provinsi;

- i. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan peraturan pertanahan pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim dan kepemilikan tanah;
- j. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang Pertanahan di kawasan permukiman di provinsi;
- k. mengoordinasikan penyiapan data pertanahan guna pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat provinsi;
- l. merumuskan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam menyelenggarakan tanah bagi kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- m. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam bidang Petanahan guna menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman;
- n. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pendataan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan.

2) Seksi Manfaat dan Pengendalian.

Seksi Manfaat dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemanfaatan dan Pengendalian kebutuhan atas tanah di Kawasan Perumahan dan Permukiman meliputi kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tanah secara baik guna pencegahan penurunan kualitas kawasan dan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan Pengendalian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan Pengendalian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyelenggarakan sosialisasi di bidang pertanahan untuk memasyarakatkan peraturan perundang-undangan pemanfaatan tanah yang berlaku untuk mendapatkan kepastian hukum pemanfaatan tanah;
- g. menyelenggarakan pengendalian dan pencegahan penggunaan tanah dalam kaitan pembangunan kawasan guna mencegah pembangunan kawasan perumahan dan permukiman dibangun tidak terkendali dalam bentuk pengendalian dan pencegahan lewat pemantauan lapangan dan administrasi pembangunan izin kawasan.
- h. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

b. Jabatan Fungsional Umum

Jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

1.4 Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 mencapai 44 Orang dengan rincian sebagai berikut: Kepala Dinas 1 Orang, Sekretariat 13 Orang, Bidang Perumahan 10 Orang, dan Bidang Kawasan Permukiman 12 Orang, dan Bidang Pertanahan 6 Orang.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai DPKPP Tahun 2020

NO	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Madya (IV/d)	S-1 Teknik Sipil S-2 Teknik Sipil Konsentrasi Jalan Raya
2	Sekretaris	Pembina (IV/a)	S-1 Teknik Sipil S-2 Magister Teknik Sipil
3	Kepala Sub Bagian keuangan , Umum dan Kepegawaian	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Ekonomi Pembangunan
4	Analisis Kepegawaian Muda	Penata (III/c)	S-1 Psikologi
5	Calon Pranata Komputer	Pengatur (II/ c)	D-III Teknik Komputer Kontrol
6	Bendahara	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S-1 Ekonomi Akuntansi
7	Penata Laporan Keuangan	Penata Muda Tingkat I	S-1 Ekonomi Akuntansi

NO	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN
		(III.b)	
8	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Penata Muda Tingkat I (III.b)	S-1 Ekonomi Akuntansi
9	Verifikator Keuangan	Penata Muda (III/a)	S-1 Ekonomi Perkantoran
10	Pengelola Kepegawaian	Pengatur (II/c)	SLTA Adminitrasi Perkantoran
11	Pengadministrasi Umum	Pengatur (II/c)	SLTA IPS
12	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Teknik Sipil
13	Calon Perencana	Penata (III/ c)	S-1 Teknik Arsitektur
14	Pengelola Program dan kegiatan	Penata Muda tingkat I (III/b)	D-III Teknik Sipil
15	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Pembina (IV/a)	S- 1 Teknik Sipil S-2 Teknik Sipil
16	Kepala Seksi Pendataan	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Teknik Sipil
17	Pengelola Perumahan dan Permukiman	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Teknik Sipil
18	Analisis Penataan Kawasan	Penata muda (III/a)	S-1 Teknik Sipil
19	Kepala Seksi Pencegahan dan peningkatan Kualitas	-*)	-*)
20	Pengawas Fisik Permukiman	Penata muda Tingkat I (III/b)	S-1 Teknik Sipil
21	Pengawas Fisik Permukiman	Penata muda Tingkat I (III/b)	S-1 Teknik Sipil
22	Pengawas Fisik Permukiman	Penata muda Tingkat I (III/b)	S-1 Teknik Sipil
23	Penyusun rencana perlindungan dan pelestarian kawasan	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Teknik Sipil S-2 Magister Teknik Sipil
24	Kepala Seksi Preservasi manfaat dan pengendalian	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Hukum Keperdataan S-1 Teknik Sipil
25	Analisis Penataan Kawasan	Penata (III/c)	D-3 Teknik Sipil
26	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan	Penata (III/c)	S-1 Teknik Arsitektur S-2 Magister Teknik Sipil
27	Kepala Bidang Perumahan	Pembina (IV/a)	S-1 Teknik Sipil S-2 Magister Teknik Pengembangan SDA
28	Kepala Seksi Perencanaan Teknis	Pembina (IV/a)	S-1 Teknik Sipil S-2 Master Engineering
29	Penyusun Rencana Konservasi Kawasan	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Teknik Sipil
30	Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan	Penata Muda (III/a)	S-1 Teknik Sipil
31	Analisis Bangunan dan perumahan	Penata Muda (III/a)	S-1 Teknik Arsitektur
32	Kepala Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal	Penata (III/c)	S-1 Ekonomi Manajemen
33	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	Pengatur (II/c)	SLTA Gambar Bangunan
35	Kepala Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Teknik Sipil S-2 Magister Teknik Rekayasa Transportasi

NO	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN
35	Penyusun rencana Pemanfaatan Kawasan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S-1 Teknik Sipil
36	Pengawas Tata Bangunan dan perumahan	Penata Muda (III/a)	S-1 Teknik Sipil
37	Kepala Bidang Pertanahan	Pembina Tingkat I (IV/b)	S-1 Ilmu Pemerintahan S-2 Magister Manajemen S-3 Manajemen Pendidikan
38	Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan	-**)	-**)
39	Analisis Pertanahan	Penata Tingkat I (III/ d)	S- 1 Teknik Arsitektur
40	Pemeriksa Pertanahan	Penata (III/c)	S-1 Ekonomi Akuntansi S-2 magister sains manajemen
41	Pengelola data penyusunan bahan pembinaan teknis pengukuran dan pemetaan	Penata Muda Tingkat I (III.b)	S-1 Teknik Geodesi
42	Kepala Seksi manfaat dan pengendalian	-*)	-*)
43	Pengelola Pengendalian Pertanahan	Penata Tingkat I (III / d)	S-1 Teknik Sipil
44	Analisis Hukum Pertanahan	Penata Muda Tingkat I (III/ b)	S-1 Hukum
45	Analisis Penatagunaan tanah dan Kawasan Tertentu	Penata Muda (III/ a)	S-1 Ilmu Pemerintahan

Ket : *) jabatan kosong, personil alih tugas ke kementerian PUPR

***) jabatan kosong, personil purna tugas

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Bila di dibandingkan dengan analisis beban kerja, maka komposisi pegawai di DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Ideal Pegawai

No.	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH ORANG
1	Kepala Dinas	II	1
2	Sekretaris	II	1
3	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	IV	1
	a. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan		3
	b. Calon Perencana		1
	c. Pengelola Program dan Kegiatan		1
4	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian	IV	1
	a. Analisis Keuangan		1
	b. Bendahara		1
	c. Verifikator Keuangan		3
	d. Pengadministrasi Keuangan		2

No.	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH ORANG
	e. Penata Laporan Keuangan		1
	f. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah		2
	g. Pengadministrasi Umum		1
	h. Pengadministrasi Kepegawaian		1
	i. Pengelola Kepegawaian		1
	j. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor		1
	k. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi		1
	l. Pramu Kebersihan		9
	m. Pengemudi		1
	n. Petugas Keamanan		10
5	Kepala Bidang Perumahan	III	1
6	Kepala Seksi Perencanaan Teknis	IV	1
	a. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan		1
	b. Analis Bangunan dan Perumahan		1
	c. Penyusun Rencana Konservasi Kawasan		1
7	Kepala Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal	IV	1
	a. Analis Perumahan		1
	b. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan		2
8	Kepala Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan	IV	1
	a. Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan		1
	b. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan		3
9	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	III	1
	a. Analis Penataan Kawasan		1
	b. Pengelola Perumahan dan Permukiman		2
10	Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas	IV	1
	a. Penyusun Rencana Perlindungan dan Pelestarian Kawasan		1
	b. Pengawas Fisik Permukiman		9
11	Kepala Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian	IV	1
	a. Penyusun Rencana Manfaat Kawasan		1
	b. Analis Penataan Kawasan		1
12	Kepala Bidang Pertanahan	III	1
13	Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan	IV	1
	a. Analis pertanahan		1
	b. Pengelola Data Penyusunan bahan pembinaan teknis pengukuran dan pemetaan		1
	c. Pemeriksa Pertanahan		2
14	Kepala Seksi Manfaat dan Pengendalian	IV	1
	a. Pengelola data penatagunaan tanah		1
	b. Pengelola pengendalian pertanahan		1
	c. Analis hukum pertanahan		1
15	Jabatan Fungsional		
	a. Perencana		1
	b. Analis Kepegawaian		1
	Pranata Komputer Pelaksana		1
Jumlah			86

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sebagai SKPD yang baru terbentuk dan aktif pada awal tahun 2017, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah masih mengalami kendala kekurangan sarana dan prasarana pendukung aktivitas kantor. Kondisi ini tentunya akan secara bertahap ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas.

Untuk Kondisi Prasarana dan Sarana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.3
Keadaan Sarana dan Prasarana
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2020

5	Jenis>Nama Aset	Jumlah		Nilai Aset (Rp)
1	Tanah dan Gedung Kantor, Taman	1	Unit	19,577,607,350.00
2	Sarana Mobilitas Darat (R4)	10	Unit	4,146,122,200
3	Sarana Mobilitas Darat (R2)	6	Unit	135,738,000
4	Pendingin Udara	32	Unit	426,000,000
5	Laptop	23	Unit	371,459,990
6	Komputer PC	23	Unit	333,940,210
7	Gorden	1	Unit	25,410,000
8	Telepon/Fax	1	Unit	2,240,000
9	Mesin Ketik/Manual	1	Unit	3,560,000
10	Papan Tulis / Whiteboard	1	Unit	2,500,000
11	Tiang Bendera	2	Unit	54,000,000
12	Meubelair	261	Unit	796,450,750
13	Mesin Pencetak (printer)	20	Unit	91,060,000
14	LCD Proyektor + Layar 70" tripod	1	Unit	7,448,500
15	Sound system / wireless	1	Unit	3,500,000
16	Kamera DSLR	1	Unit	8,400,000
17	Kamera Pocket Digital	1	Unit	2,500,000
18	CCTV Outdoor	1	Unit	8,993,000
19	Alat Komunikasi	5	Unit	12,773,000
20	Tablet/Pad	3	Unit	33,342,000
21	Penanda Lokasi (GPS)	4	Unit	31,960,000
22	Alat Survey dan Pengujian)	5	Unit	108,900,000
23	Alat Studio/Audio-Video	2	Unit	15,470,000
24	Catu Daya	6	Unit	8,940,000
25	Mesin Absensi	1	Unit	24,900,000
26	Mesin Potong Rumput	1	Unit	1,900,000

5	Jenis>Nama Aset	Jumlah	Nilai Aset (Rp)
27	Pintu Elektrik Kartu	1 Unit	64,000,000
28	Sound System	1 Unit	199,989,000
29	Mesin Penghancur Kertas	2 Unit	6,000,000
30	Proyektor	2 Unit	20,610,000
31	Layar Proyektor	2 Unit	5,390,000
	Jumlah		26,531,104,000

Sumber : KIB, 2020, dari Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

1.6 Keuangan

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 terdiri:

1. Sebelum Realokasi Anggaran

1. 12 program dan 37 kegiatan
2. Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 5,620. Milyar
3. Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 48,778 Milyar , didistribusikan pengelolaannya ke 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang teknis dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat, total pagu Rp.6,823 Milyar, terdiri dari:
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pagu Rp.5,581 Milyar
 - 2) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pagu Rp.427,5 Juta
 - 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pagu Rp.50 Juta
 - 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pagu Rp.763,954 Juta
 - 5) Program Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah, pagu Rp.100 Juta
 - b. Bidang Perumahan, total pagu Rp. 1,751 Juta, terdiri dari:
 - 1) Program Pengembangan Perumahan, pagu Rp.1,751 Milyar
 - c. Bidang Kawasan Permukiman, total pagu Rp.39,651 Milyar, terdiri dari:
 - 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman, pagu Rp.38.512 Milyar
 - 2) Program Perencanaan Kawasan Permukiman, pagu Rp.1,139 Milyar
 - d. Bidang Pertanahan, total pagu Rp. 451,709 Juta, terdiri dari:
 - 1) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, pagu Rp.100 Juta

- 2) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanian, pagu Rp.100 Juta
- 3) Program Penatausahaan pertanian, pagu Rp.201,709 Juta
- 4) Program Penyelesaian Permasalahan Pertanian, pagu Rp.50 Juta

2. Setelah Realokasi Anggaran

1. 11 program dan 35 kegiatan
2. Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 5,512. Milyar
3. Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 8,103 Milyar , didistribusikan pengelolaannya ke 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang teknis dengan rincian sebagai berikut:
 - e. Sekretariat, total pagu Rp.6,271 Milyar, terdiri dari:
 - 6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pagu Rp.5,263 Milyar
 - 7) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pagu Rp.497,5 Juta
 - 8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pagu Rp.78,72 Juta
 - 9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pagu Rp.431,830 Juta
 - f. Bidang Perumahan, total pagu Rp.851,938 Juta, terdiri dari:
 - 2) Program Pengembangan Perumahan, pagu Rp.851,938 Juta
 - g. Bidang Kawasan Permukiman, total pagu Rp.529,118 Juta, terdiri dari:
 - 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman, pagu Rp.500 Juta
 - 4) Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan, pagu Rp.29,118 Juta
 - h. Bidang Pertanian, total pagu Rp. 451,709 Juta, terdiri dari:
 - 5) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, pagu Rp.100 Juta
 - 6) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanian, pagu Rp.100 Juta
 - 7) Program Penatausahaan pertanian, pagu Rp.201,709 Juta
 - 8) Program Penyelesaian Permasalahan Pertanian, pagu Rp.50 Juta

1.7 Sistematika LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2020. Capaian Kinerja Tahun 2020 tersebut akan dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2020 sehingga hasilnya akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu satu tahun. Adapun sistematika penyajian LKIP sebagai berikut :

- a) **Ikhtisar Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi latar belakang; maksud dan tujuan; kedudukan, tugas pokok dan fungsi; susunan struktur organisasi; dan keadaan personil dan kepegawaian;
- c) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini berisi perencanaan strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020;
- d) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- e) **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.
- f) **Lampiran**

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang mana dalam pada 2020 merupakan tahun ke-3 dalam periodeisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021.

RPJMD kemudian dijabarkan kedalam yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2016-2021. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Hal-hal tersebut merupakan panduan bagi perangkat daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang tersusun secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dalam periode waktu tersebut.

Renstra Perangkat Daerah serta bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur yang penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Lebih lanjut, renstra di rinci dalam dokumen perencanaan tahunan yang lebih bersifat operasional yakni Renja PD. Tahun 2020 merupakan tahun ke-4 dalam periodeisasi RJPMD dan Renstra, namun merupakan tahun Renja ke-2 bagi DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah yang baru saja terbentuk berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.1 Visi dan Misi

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, tahun 2020 adalah merupakan pelaksanaan renja yang ke-4 dari Renstra DPKPP tahun 2016-2021 yang mana merupakan operasionalisasi dari pencapaian visi dan misi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Visi:

“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis”

Misi:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Pengelolaan Infrastruktur;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan;
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi;
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA); dan
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dari penjabaran visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut di atas, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah mengemban misi kedua yaitu **“Pengelolaan Infrastruktur”** yang selanjutnya diformulasikan dalam kebijakan, strategi , program dan kegiatan DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dari pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kalimantan Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
- b. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum
- c. Meningkatkan pengamanan pusat-pusat produksi dan permukiman dari bahaya daya rusak air
- d. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
- e. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah
- f. Meningkatkan perlindungan pusat-pusat produksi dan permukiman

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, maka sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) program utama yang telah ditetapkan dengan berbagai kegiatannya masing-masing yang tercantum di dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Rumah layak huni (RLH) dan terjangkau mencapai 80%.
- b. Meningkatnya kualitas panjang jalan yang terbangun dan berkondisi baik dalam suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan mencapai 35.000 meter.
- c. Meningkatnya kualitas drainase yang terbangun dan berfungsi dengan baik suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan mencapai 9.000 meter
- d. Tersedianya data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima BSPS (Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya) yang belum memiliki sertifikat.

2.1.3 Strategi

Strategi pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan untuk memenuhi misi “**Pengelolaan Infrastruktur**” adalah :

- a. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pekerjaan
- b. Perluasan cakupan Pelayanan
- c. Peningkatan penggunaan Bahan dan Material
- d. Peningkatan Kualitas Fisik dan administrasi
- e. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelelangan

2.2 Perjanjian Kinerja 2020

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan PKP dan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan target-target sasaran indikator kinerja utama (IKU) yang tertuang di dalam perjanjian kinerja Tahun 2020 yang telah disepakati.

2.2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Terpenuhinya tahapan awal SPM Bidang perumahan melalui penyediaan data masyarakat yang berpotensi menjadi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi	Dokumen data awal untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Dokumen	1
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman	Panjang jalan dan drainase di kawasan permukiman	Meter	18.000

3.	Meningkatnya cakupan kabupaten kota yang memiliki data pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah ketersediaan lahan (Ha) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Ha	5000
----	--	--	----	------

IKU tersebut di atas di laksanakan melalui program-program sebagai berikut:

Program		Anggaran
1.	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 250.000.000
2.	Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan permukiman	Rp. 29.118.000,00
3.	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp. 100.000.000,00

2.2.2 Perjanjian Kinerja Sekretaris

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Tahun	1
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tahun	1
3.	Pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terfasilitasinya keikutsertaan aparatur dalam diklat dan bimtek	Tahun	1
4.	Terlaksananya layanan sistem perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	15
5.	Terlaksananya pengelolaan aset/barang daerah	Jumlah dokumen pengelolaan aset/barang daerah	Dokumen	1

2.2.2.1 Perjanjian Kinerja Kasubbag Penyusunan Program

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKIP 2019	Dokumen	1
		Tersusunnya konsep naskah LPPD dan LKPJ 2019	Dokumen	2
		Tersusunnya Laporan TEPR, SIPD Kemendagri, SIMP3D dan Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Dokumen	4
2.	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Penganggaran SOPD (Renja 2021, Renja Perubahan 2020, PPAS 2021, PPAS Perubahan 2020, RKA 2021 dan RKA Perubahan Tahun 2020	Tersusunnya Renja 2021	Dokumen	1
		Tersusunnya Renja Perubahan 2020	Dokumen	1
		Tersusunnya PPAS 2021	Dokumen	1
		Tersusunnya PPAS Perubahan 2020	Dokumen	1
		Tersusunnya RKA 2021	Dokumen	1
		Tersusunnya RKA Perubahan Tahun 2020	Dokumen	1

2.2.2.2 Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan, Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlayannya administrasi perkantoran	Tersedianya jasa surat menyurat	Lembar Dokumen	1.300
		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Jenis Layanan	2
		Terlaksananya operasional dan perizinan kendaraan dinas	Unit	3
		Tersedianya Jasa Pengelolaan Keuangan/Honorarium	OB	14
				1.152

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Unit	1
		Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	15
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Buku Lembar Buah	210 209.800 851
		Tersedianya komponen instalasi dan alat listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	8
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	3
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ekslemplar	21.900
		Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat	Porsi	2.000
		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tahun	1
		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tahun	1
		Tersedianya Jasa Pengelola Informasi Publik dan Website Perangkat Daerah	Tahun	1
2.	Tersedianya peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	Tersediaanya Perlengkapan Gedung Kantor	Buah Unit	12 3
		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	1
		Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Unit	16
		Terlaksananya pemeliharaan Peralatan	Unit	73

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		perlengkapan gedung kantor		
3.	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Kesehatan Jasmani Aparatur/Senam Pagi	Kali	33
4.	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan Keuangan dan Aset	Dokumen	4
		Terlaksananya ekspose hasil-hasil pembangunan pameran/ pawai	Kegiatan	4
5.	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Terkelolanya Inventaris Barang Daerah	Tahun	1

2.2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perumahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Koordinasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terkoordinasinya Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Kali	100 %
2.	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	100 %
3.	Penyusunan Perencanaan teknis dan Naskah Akademik	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis dan Naskah Akademik	1 Dokumen	100 %
4.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk menjaga lingkungan	Meingkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Menjaga Lingkungan	1 Kali	100 %

2.2.3.1 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perencanaan Teknis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Koordinasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terkoordinasinya Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Kali	100 %

2.	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	100 %
3.	Penyusunan Perencanaan teknis dan Naskah Akademik	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis dan Naskah Akademik	1 Dokumen	100 %
4.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk menjaga lingkungan	Meingkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Menjaga Lingkungan	1 Kali	100 %

2.2.3.2 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembiayaan Dan Pengembangan Kawasan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan. • Terwujudnya koordinasi seluruh kegiatan Bidang Perumahan. • Tersedianya program kerja untuk meningkatkan jumlah cakupan rumah bagi masyarakat yang menghuni rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Tengah. 	Kegiatan	100 %

2.2.3.3 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Perumahan	Tersedianya Data Rumah Tidak Layak Huni di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	100 %

2.2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kawasan Permukiman

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman	Jumlah panjang jalan dan drainase di kawasan permukiman	Meter	-
2.	Tersusunnya dokumen dokumen hasil appraisal survey dan pengukuran kegiatan bidang kawasan permukiman.	Jumlah dokumen dokumen hasil appraisal survey dan pengukuran kegiatan bidang kawasan permukiman.	Dokumen	1
3.	Tersusunnya Laporan hasil kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Kawasan Permukiman.	Jumlah Laporan hasil kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Kawasan Permukiman.	Laporan	1

2.2.4.1 Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman	Jumlah panjang jalan dan drainase di kawasan permukiman (Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya)	Meter	9.000

2.2.4.2 Kepala Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman	Jumlah panjang jalan dan drainase di kawasan permukiman (Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara)	Meter	9.000

2.2.4.3 Kepala Seksi Pendataan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tersusunnya dokumen dokumen hasil appraisal survey dan pengukuran kegiatan bidang kawasan permukiman.	Jumlah dokumen hasil appraisal survey dan pengukuran kegiatan bidang kawasan permukiman.	Dokumen	1
2.	Tersusunnya Laporan hasil kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Kawasan Permukiman.	Jumlah Laporan hasil kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Kawasan Permukiman.	Laporan	1

2.2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pertanian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Ha	5.000

2.	Meningkatnya koordinasi terkait bidang pertanahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota	Terwujudnya koordinasi seluruh kegiatan bidang pertanahan	Dokumen	1
3.	Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan yang terfasilitasi	Dokumen	1
4.	Meningkatnya pengetahuan tentang pendaftaran tanah	Terlaksananya Rapat Kerja Teknis Pendaftaran Tanah	Kegiatan	2

2.2.5.1 Kepala Seksi Manfaat dan Pengendalian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan yang terfasilitasi	Dokumen	1
2.	Meningkatnya pengetahuan tentang pendaftaran tanah	Terlaksananya Rapat Kerja Teknis Pendaftaran Tanah	Kegiatan	2

2.2.5.2 Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Ha	5.000
2.	Meningkatnya koordinasi terkait bidang pertanahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota	Terwujudnya koordinasi seluruh kegiatan bidang pertanahan	Dokumen	1

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada tahun 2020 terjadi realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Sebelum realokasi anggaran pada tahun 2020, DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 12 Program dan 37 kegiatan dengan total pagu dana Rp. 54.399.051.717,33,-, terdiri belanja tidak langsung Rp. 5.620.743.259,00,- dan Belanja Langsung Rp. 48.778.308.458,33, Perencanaan Anggaran tersebut termuat dalam DPA SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020. Sedangkan sesudah realokasi anggaran pada tahun 2020, DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 11 Program dan 35 kegiatan dengan total pagu dana Rp.13.616.925.738,-, terdiri belanja tidak langsung Rp.5.512.993.259,- dan Belanja Langsung Rp.8.103.932.479,. Perencanaan Anggaran tersebut termuat dalam DPA mendahului perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020.

2.3.1 Target Belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pada tahun 2020 dicapai realisasi anggaran sebesar Rp. 12.604.544.966,- (92,56%) terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.739.958.802,-, (85,97%) dan belanja langsung Rp.7.864.586.164,-, (97,04%).

Bila diuraikan maka, dari belanja tidak langsung Rp. 5.512.993.259,- target serapannya adalah sebesar Rp.5.402.733.394,-, mampu direalisasikan pada angka Rp. 4.739.958.802,-, atau 85,97% terhadap pagu total, dan 87,03% terhadap target. Sedangkan untuk belanja langsung Rp.8.103.932.479,-, mampu direalisasikan sebesar Rp.7.864.586.164,- atau 97,04% terhadap pagu total, dan 99,02% terhadap target. Sehingga bila di nilai dari total serapan anggaran, maka DPKPP telah mampu menyerap Rp.12.604.544.966, (92,56%) dari pagu sebesar Rp.13.616.925.738,-, atau mencapai 94.45% dari target serapan anggaran. Rinciannya tersaji dalam tabel dibawah ini.

Jenis Belanja	Pagu	Target Serapan		Realisasi		Deviasi		Realisasi Terhadap Target
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
Belanja Tidak Langsung	5.512.993.259	5.402.733.394	98,00	4.739.958.802	85,97795	662.774.592	0,12	85,97
Belanja Langsung	8.103.932.479	7.941.853.829	98,00	7.864.586.164	97,04654	77.267.665	0,01	97,04
Jumlah	13.616.925.738	13.344.587.223	98,00	12.604.544.966	92,56528	740.042.257	0,06	92,56

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis pencapaian IKU sebelum realokasi di dukung dengan pendanaan sebesar Rp.38.862.193.708,33 dan setelah realokasi menjadi Rp.1.832.765.994,- yang dirinci dalam tabel berikut ini:

No.	Sasaran Strategis	Anggaran				Ket.
		Sebelum Realokasi		Setelah Realokasi Anggaran		
		Rp.	%	Rp.	%	
1.	Terpenuhinya tahapan awal SPM Bidang perumahan melalui penyediaan data masyarakat yang berpotensi menjadi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi	250.000.000,00	0,64	263.850.000	67,14	-
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman	38.512.193.708,33	99,10	29.118.000	7,41	Berkurang untuk Realokasi penanganan untuk Covid -19
3.	Meningkatnya cakupan kabupaten kota yang memiliki data pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman	100.000.000,00	0,26	100.000.000	25,45	-
JUMLAH		38.862.193.708,33	100,00	392.968.000,00	100,00	



2.4 Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung pelaksanaan kegiatan yang merupakan inovasi baru dan tersedia di DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah secara daring pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut:


1. Website www.disperkimtan.kalteng.go.id



2. Aplikasi e – proposal



3. Aplikasi e-perumahan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Media pertanggung jawaban tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Media pertanggung jawaban tersebut meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam mengukur kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan tahun 2020 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu input, output, dan outcome. Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam tahun 2020 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{realisasi} - (\text{realisasi rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91≤100	Sangat Baik	Biru
2.	76≤90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66≤75	Sedang	Kuning Tua
4.	51≤65	Rendah	Kuning Muda
5.	<50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET.
1.	Terpenuhinya tahapan awal SPM Bidang perumahan melalui penyediaan data masyarakat yang berpotensi menjadi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi	Dokumen data awal untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Dokumen	1	1	100	-
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman	Panjang jalan dan drainase di kawasan permukiman	Meter	18.000	0	0	Anggaran di realokasi untuk refokusing penanganan Covid-19
3	Meningkatnya cakupan kabupaten kota yang memiliki data pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah ketersediaan lahan (Ha) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Ha	5.000	3.267,34	65,34	-

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi terhadap target yang ditetapkan, kendala/masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

3.2.1 Terpenuhinya tahapan awal SPM Bidang perumahan melalui penyediaan data masyarakat yang berpotensi menjadi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi.

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada kumulatif dokumen yang dihasilkan dalam rangka dukungan teknis kebijakan terkait pelaksanaan SPM bidang Perumahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan Program Pengembangan Perumahan, dalam bagian kegiatan Perencanaan Kegiatan Perumahan dan Permukiman. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 untuk mewujudkan sasaran tersebut pada kondisi sebelum realokasi anggaran adalah sebesar Rp. 250.000.000,- dan setelah realokasi anggaran bertambah sebesar Rp. 13.850.000,- menjadi Rp. 263.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp.263.491.326,- atau 99,86%. Adapun capaian sasaran pada tahun 2020 telah memenuhi target jumlah dokumen yang ditetapkan dan mencapai 100%. Kendala dan permasalahan yang dihadapi akibat pandemi Covid-19 adalah perjalanan ke kabupaten yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar tertunda sementara. Hal ini dapat secara berangsur-angsur diatasi dengan penerapan protokol kesehatan. Kondisi pencapaian SPM tidak dapat diperbandingkan dengan Renstra karena dalam Renstra 2016-2021 tidak memuat target capaian SPM, namun dalam ketentuannya SPM wajib terpenuhi 100%.

3.2.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman

Merupakan sasaran komposit yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan PSU kawasan permukiman yang merupakan amanat UU 23 tahun 2014. Capaian pada sasaran ini diukur berdasarkan capaian pembangunan PSU Kawasan

permukiman berupa drainase dan jalan lingkungan permukiman. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut pada APBD murni TA. 2020 awalnya dianggarkan sebesar Rp.38.512.193.708,33. Tetapi karena terjadinya pandemi covid-19, ada kebijakan dari Pemerintah untuk refocusing anggaran guna penanganan Covid-19, sehingga anggaran tersebut berkurang sebesar Rp.38.483.075.708,33 dan menjadi Rp.29.118.000,-, dengan konsekuensi sebagai berikut :

- a. Semua paket konstruksi fisik dan jasa konsultasi dibatalkan;
- b. Total nilai pagu kegiatan peningkatan kualitas infrastruktur Rp.38,512 milyar menjadi hanya sebesar Rp.29,118 juta yang merupakan nilai SPJ dari pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas untuk administrasi NPHD ke kabupaten/kota;
- c. Sehingga anggaran pendukung sasaran strategis ini direalisasikan sebesar Rp. 29.118.000,- atau 100% berdasarkan pagu APBD setelah direalokasi anggaran.
- d. Capaian indikator yang ditargetkan sebanyak 18.000 Meter tidak tercapai atau sama dengan 0%.


Apabila berdasarkan pada target Renstra pada tahun 2020 adalah sebesar 76.000 meter dengan realisasi 0 Meter. Perbedaan target Renstra dan target tahunan pada APBD 2020 disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan target Renstra.

Pada tahun 2019 indikator tercapai sebesar 49.480 meter dari target sebesar 76.000 meter atau 65,11%. Jika dikumulatifkan sejak tahun 2017 maka capaian Renstra sampai dengan tahun 2020 hanya tercapai 141.480 meter atau baru sebesar 46,08%.

Tabel 3.2
Analisis Capaian Kinerja Panjang Jalan dan Drainase di Kawasan Permukiman
Tahun 2017 s/d 2020

Indikator Kinerja		Target per Tahun Pelaksanaan Renstra dan Capaian												
		2017			2018			2019			2020			2021
		Target (Meter)	Realisasi (Meter)	%	Target (Meter)	Realisasi (Meter)	%	Target (Meter)	Realisasi (Meter)	%	Target (Meter)	Realisasi (Meter)	%	Target (Meter)
Panjang jalan dan drainase di kawasan permukiman	Jalan	26.000	18.000	69,23	47.000	37.000	78,72	30.000	42.000	140,00	30.000	0	0	30.000
	Drainase	35.000	28.000	80,00	47.000	9.000	19,15	46.000	7.480	16,26	46.000	0	0	46.000
Jumlah		61.000	46.000	75,41	94.000	46.000	48,93	76.000	49.480	65,11	76.000	0	0	76.000

Secara grafis, trend pergerakan kenaikan/penurunan capaian kinerja Panjang dan drainase di Kawasan permukiman Tahun 2017 s/d 2020 disajikan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. *Grafik Capaian Kinerja Panjang Jalan dan Drainase di Kawasan Permukiman Tahun 2017 s/d 2020*

Peringkatan capaian kinerja pada indikator ini terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pemotongan anggaran sehingga tidak ada capaian terhadap indikator panjang jalan dan drainase di kawasan permukiman.

3.2.3 Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan jumlah ketersediaan data lahan (Ha) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Ketersediaan Lahan untuk PSU.


Pada tahun 2020 sasaran dari program tersebut adalah untuk menyiapkan database bagi pelaksanaan program pertanahan dimana Bidang Pertanahan sebagai bidang yang melekat pada SOPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan membutuhkan data dasar sebagai bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pertanahan kedepan yang lebih komprehensif sesuai dengan tupoksinya.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.100.000.000,-, dengan realisasi sebesar Rp. 99.750.000,- atau 99,75%.

Tabel 3.3
Analisis Capaian Kinerja Inventarisasi Ketersediaan Lahan Untuk PSU
Tahun 2018 s/d 2020

Uraian	Target per tahun pelaksanaan renstra dan capaian									
	2018			2019			2020			2021
	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	2021
Jumlah ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	51.422	885.324,67	1.721,68	35.000	42.625,52	121,78	5.000	3.267,34	65,34	30.000
Jumlah	51.422	885.324,67	1.721,68	35.000	42.625,52	121,78	5.000	3.267,34	65,34	30.000

Secara grafis, trend pergerakan kenaikan/penurunan capaian kinerja Inventarisasi Ketersediaan Lahan Untuk PSU Tahun 2017 s/d 2020 disajikan pada gambar berikut ini:



Gambar 2. *Grafik Analisis Capaian Kinerja Inventarisasi Ketersediaan Lahan Untuk PSU Tahun 2017 s/d 2020*

Pada tahun 2018 capaian kinerja sasaran melampaui target yang ditetapkan yaitu 885.243,67 Ha atau 1.721,68% dari target sebesar 51.422 Ha. Hasil capaian diatas dicapai karena optimalnya data yang tersedia yang bisa dihimpun dari perangkat daerah bidang pertanahan, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa di 13 kabupaten dalam wilayah provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk capaian kinerja sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah 42.625,12 Ha atau 121,78% dari target sebesar 35.000 Ha. Hasil capaian diatas sudah melampaui target yang ditetapkan namun adanya penurunan jumlah data luasan dibandingkan perolehan data luasan di tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 data luasan ketersediaan lahan untuk PSU di sebagian besar desa-desa di 14 kabupaten/kota yang tidak diinventarisasi ditahun 2018 belum semua menyampaikan data dimaksud ke pemerintah kecamatan yang selanjutnya oleh pemerintah kecamatan disampaikan ke pemerintah kabupaten sebagai data perangkat daerah bidang pertanahan di kabupaten/kota,

Pada Tahun 2020 target dari indikator kinerja sebesar 5.000 Ha namun realisasi capaian kinerja sebesar 3.267,34 Ha atau hanya 65,34%. Hal ini disebabkan karena anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut hanya bisa dilaksanakan untuk 4 (empat) Kabupaten saja yang seharusnya untuk 14 kabupaten/kota. Di samping itu ada beberapa instansi di Kabupaten yang membidangi pertanahan belum optimal dalam memberikan data yang diminta.

Dengan demikian akumulasi jumlah lahan yang telah terdata sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 931.217,53 Ha, atau mencapai 1.018,59 % melampaui akumulasi target 2018-2020 sebesar 91.422,00 Ha.

Kondisi pencapaian IKU tidak dapat diperbandingkan dengan Renstra karena terdapat perbedaan satuan indikator, dalam Renstra 2016-2021 indikator berupa laporan, dan dalam IKU berupa luas lahan dalam hektare.

3.3 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Disperkimtan sebelum realokasi sebesar Rp.48.778.308.458,33,-, sedangkan setelah realokasi sebesar Rp.8.103.932.479,00,-. Dimana serapan anggaran belanja langsung secara total pada tahun 2020 sebesar Rp.7.864.568.164,00 atau 97,05%. Sedangkan realisasi anggaran dari program dan kegiatan utama (strategis) sebesar 99,85%.

Untuk analisis serapan anggaran per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Dengan kondisi anggaran setelah realokasi, maka anggaran yang mendukung sasaran strategis menjadi sebesar Rp. 392.968.000,00, maka jika ditinjau dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran "Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman" dengan serapan sebesar 100%. Sedangkan serapan terkecil berada pada sasaran "Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman" dengan serapan sebesar 99,75%.

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2020

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja (IKU)		Anggaran (Rp.)		Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
				Realisasi	%	Sebelum Realokasi	Setelah Realokasi		
1	Terpenuhinya tahapan awal SPM Bidang perumahan melalui penyediaan data masyarakat yang berpotensi menjadi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi	Dokumen data awal untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	1 Dokumen	1	100	250.000.000,00	263.850.000	263.491.326	99,86
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman	Panjang jalan dan drainase di kawasan permukiman	18.000 Meter	0	0	38.512.193.708,33	29.118.000	29.118.000	100,00
3	Meningkatnya cakupan kabupaten kota yang memiliki data pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah ketersediaan lahan (Ha) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	5000 Ha	3.267,34	65,34	100.000.000,00	100.000.000	99.750.000	99,75
Total anggaran pendukung sasaran strategis						38.862.193.708,33	392.968.000	392.359.326	99,85

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Program Tahun 2020
(Yang Mendukung Sasaran Strategis)

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)		Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
		Sebelum Realokasi	Setelah Realokasi		
1	Program Pengembangan Perumahan	250.000.000,00	263.850.000	263.491.326	99,86
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman	38.512.193.708,33	29.118.000	29.118.000	100,00
3	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100.000.000,00	100.000.000	99.750.000	99,75
Jumlah		38.862.193.708,33	392.968.000	392.359.326	99,85

Analisis efisiensi

Dengan kondisi anggaran setelah realokasi, maka anggaran yang mendukung sasaran strategis yang semula sebesar Rp.38.862.193.708,33,- menjadi hanya Rp. 392.968.000,-, jika ditinjau dari realisasi anggaran per program, maka hasil analisis efisiensi yang didapat adalah sebagai berikut:

- a. Pada Program Pengembangan Perumahan, pagu sebesar Rp. 263.850.000,- dengan capaian IKU 100%, hanya membutuhkan realisasi keuangan sebesar Rp. 263.491.326,- atau 99,86%, sehingga terjadi efisiensi anggaran.
- b. Pada Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman, pagu sebesar Rp. 29.118.000,-, target IKU sama sekali tidak tercapai atau sama dengan 0%, sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai efisiensi anggaran. Hal ini dikarenakan adanya perubahan anggaran yang besar yaitu terjadinya penurunan anggaran sebagai akibat realokasi dan refokusing kegiatan karena pandemi Covid-19. Sehingga target fisik pada program tersebut tidak dapat tercapai dan nilai pagu yang ada hanya merupakan nilai pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang sudah terlanjur di operasionalkan pada awal tahun anggaran.
- c. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, pagu sebesar Rp.100 Juta, dengan capaian target IKU sebesar hanya 65,34% sehingga juga tidak dapat diperhitungkan sebagai efisiensi;

Pelaksanaan kinerja pada tahun 2020 menyajikan kondisi yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan pengaruh nyata dari penyebaran pandemi Virus Corona yang melanda Kalimantan Tengah. Sebagai gambaran secara riil bahwa Disperkimtan kehilangan anggaran belanja langsung sebagai dampak realokasi penanganan Covid-19 sebesar 83,38% dari kondisi awal sebesar Rp.48.778.308.458,33 menjadi Rp.8.103.932.479,00. Anggaran yang terpangkas ini berada pada anggaran yang mendukung sasaran strategis dan pencapaian IKU, dengan mengikuti kebijakan Gubernur maka penetapan prioritas daerah fokus pada penanganan Covid-19 sehingga beberapa sasaran dan IKU yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara formal merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Media pertanggung jawaban ini ditujukan kepada pemberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang dan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang terkait (*Stakeholder*).

Dengan demikian disamping LKIP sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi juga merupakan proses mengevaluasi diri sendiri sehingga akan bermanfaat untuk lebih inovatif dan rasional dalam:

1. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kepada pencapaian hasil;
2. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kegiatan agar terfokus pada sasaran;
3. Menentukan perubahan-perubahan yang diperlukan guna memperbaiki keadaan;
4. Meningkatkan usaha-usaha agar misi dapat dilaksanakan dengan berhasil;
5. Meningkatkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan jangka panjang.

4.1 Capaian Kinerja IKU

Penilaian hasil akhir capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 merupakan rangkaian dari akumulasi penilaian yang dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan selama tahun 2020, dengan mengacu pada RENSTRA PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim dengan mengukur, mengevaluasi dan menganalisa data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas.

Dari hasil penilaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis, diperoleh kesimpulan secara umum bahwa meskipun adanya rasionalisasi anggaran, capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah relatif baik dengan perincian sebagai berikut:

1. Hanya sasaran strategis “Terpenuhinya tahapan awal SPM Bidang perumahan melalui penyediaan data masyarakat yang berpotensi menjadi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi” yang mampu mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.
2. Sasaran strategis yakni “Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman” tidak mampu mencapai target dengan realisasi 0%, Hal ini di karenakan terjadinya realokasi anggaran Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman dengan pengurangan sebesar 99,24%.
3. Sasaran strategis “Meningkatnya cakupan kabupaten kota yang memiliki data pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman” mencapai realisasi kinerja sebesar 65,34%.

4.2 Permasalahan

Permasalahan yang sangat menghambat pencapaian target indikator sasaran strategis serta realisasi anggaran selama tahun 2020, yaitu meliputi:

- 1) Kebijakan nasional dan daerah untuk realokasi dalam rangka refocusing anggaran pendukung sasaran strategis/IKU dalam upaya penanganan penyebaran pandemi Covid-19.
- 2) Pembatasan interaksi dan kegiatan dalam rangka mencegah penyebaran pandemi Covid-19.
- 3) Terbatasnya anggaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi dan koordinasi ketersediaan lahan untuk PSU.

4.3 Upaya Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pencapaian target indikator ke depan antara lain:

- 1) Reformulasi target indikator kinerja utama menyesuaikan kondisi keuangan daerah;

- 2) Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- 3) Untuk kegiatan-kegiatan non konstruksi diupayakan memaksimalkan media teknologi informasi dalam pelaksanaan interaksi dan kegiatan, sehingga kegiatan dapat tetap terlaksana dengan mencapai hasil yang telah ditetapkan;
- 4) Mengintegrasikan kewenangan, tugas dan fungsi pemerintah daerah bidang pertanahan pada program/kegiatan di dalam RPJMD dan RKPD.

Dengan demikian diharapkan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ini dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, dengan harapan pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Provinsi Kalimantan Tengah dapat tercapai.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM., MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660315 199203 1 010

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0536) 4261952. Email : disperkimtan@kalitang.go.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM., MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. SUGIANTO SABRAN

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM., MT
NIP. 19860315 199203 1 010

1/2-2020
H. Sugiarto



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0536) 4281852. Email : diaperkimtan@kalteng.go.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas dan Fungsi : Tugas :

Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

1. Perumusan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
3. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;
4. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
5. Pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
6. Pendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
7. Peningkatan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
8. Pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
9. Pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pertanahan;
10. Penunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
11. Penjaminan terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Terpenuhinya tahapan awal SPM Bidang Perumahan melalui penyediaan data masyarakat yang berpotensi menjadi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi	Dokumen data awal untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Data perumahan pada daerah rawan bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah	Disperkimtan dan BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman	Panjang jalan dan drainase di kawasan permukiman	Kumulatif panjang jalan dan drainase yang tertangani dalam tahun berjalan	Hasil pengukuran masing-masing pekerjaan
3.	Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah ketersediaan lahan (Ha) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	$\frac{\text{Jumlah data inventarisasi ketersediaan lahan (ha)}}{\text{Target data inventarisasi ketersediaan lahan (ha)}} \times 100\%$	1. Perda Kalteng Nomor 5 Tahun 2015 2. Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM., MT
 NIP. 19660315 199203 1 010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0536) 4261952, Email : disperkimtan@katang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM., MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. SUGIANTO SABRAN

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

sebagai atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM., MT
NIP. 19660315 199203 1 010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0536) 4281952, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM., MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. SUGIANTO SABRAN

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Apabila target kinerja tidak tercapai maka kami bersedia menerima sanksi dari pimpinan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, Januari 2020
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN


Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM., MT
NIP. 19660315 199203 1 010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0536) 4281852. Email : dipertimtan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Terpenuhinya tahapan awal SPM Bidang Perumahan melalui penyediaan data masyarakat yang berpotensi menjadi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi	Dokumen data awal untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Dokumen	1 (Satu)
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman	Panjang jalan dan drainase di kawasan permukiman	Meter	18.000 (Delapan Belas Ribu)
3.	Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Ha	5000 (Lima Ribu)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Perumahan	Rp. 250.000.000,00	-
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan permukiman	Rp. 38.512.193.708,33	-
3. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp. 100.000.000,00	-

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN


Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM., MT
NIP. 19660315 199203 1 010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya Telp. (0836) 4261952, Email : disperkimian@kaleng.go.id

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM., MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Barjani akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Palangka Raya, Januari 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM., MT
NIP. 19660315 199203 1 010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMUKAN
DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Pangeran No. 3, Palangka Raya, Telp. (0536) 4261952, Email : info@pangkajene.go.id

A. Target Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Realisasi Kinerja				Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Terpevidirnya tercapainya awal SIM Bidang Perumahan melalui penyediaan data masyarakat yang berpotensi menjadi korban bencana dan relasi program pemerintah provinsi	Dokumen data awal untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah	Dokumen	1	10%	40%	70%	100%	
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum pada Kawasan Perumahan	panjang jalan dan drainase di kawasan perumahan	Meter	10.000	3.600		10.000		
3.	Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data persarhan untuk perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah kotarisasi lahan (Ha) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Ha	5.000	1.000	3.000	5.000		

B. Target Realisasi Keuangan

No	Program	Revisi	Anggaran (Rp)	Target Realisasi Keuangan (Rp)					Kumulatif
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW V	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		6.611.200.000,00	1.674.000.000,00	1.674.000.000,00	1.674.000.000,00	1.674.000.000,00	1.674.000.000,00	
	1) Penyelenggaraan surat-menyurat		7.000.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	
	2) Penyelenggaraan jasa kearsifan, keabsahan, kepastian data dan lain-lain		200.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
	3) Penyelenggaraan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor/kendaraan		200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
	4) Penyelenggaraan jasa administrasi keuangan		3.500.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	
	5) Penyelenggaraan jasa keveloan/kantor		344.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	
	6) Penyelenggaraan alat tulis kantor		300.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
	7) Penyelenggaraan barang elektronik dan peraga/aset		62.400.000,00	38.776.000,00	38.776.000,00	38.776.000,00	38.776.000,00	38.776.000,00	
	8) Penyelenggaraan komputer/konsumen/keperluan/kegiatan/kegiatan/konsumen		50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
	9) Penyelenggaraan pembelian alat peraga/aset/konsumen		170.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	
	10) Penyelenggaraan pembelian barang dan pembelian perantara/kegiatan		50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
	11) Penyelenggaraan pembelian alat tulis/konsumen		75.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
	12) Penyelenggaraan pembelian dan pembelian ke luar negeri		300.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	
	13) Penyelenggaraan pembelian dan pembelian ke dalam negeri		167.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	
	14) Penyelenggaraan jasa informasi/IT/IT/IT dan Website/Perangkat Lunak		110.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	
2.	Program Penyalangan Internal dan Pemasangan Aparatur		627.488.000,00	121.360.000,00	121.360.000,00	121.360.000,00	121.360.000,00	121.360.000,00	
	1) Penyelenggaraan pembelian barang		147.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	
	2) Penyelenggaraan pembelian barang		160.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	3) Penyelenggaraan pembelian barang		83.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
	4) Penyelenggaraan pembelian barang		110.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.	Program Penyalangan Diapita Aparatur		40.898.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
4.	Program Penyalangan Penganggaran Sistem Pelanggaran Capaian Kinerja dan Keuangan		21.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
	1) Penyelenggaraan pembelian barang		225.188.300,00	225.188.300,00	225.188.300,00	225.188.300,00	225.188.300,00	225.188.300,00	
	2) Penyelenggaraan pembelian barang		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
	3) Penyelenggaraan pembelian barang		25.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
	4) Penyelenggaraan pembelian barang		135.000.000,00	41.888.300,00	41.888.300,00	41.888.300,00	41.888.300,00	41.888.300,00	
	5) Penyelenggaraan pembelian barang		880.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA – SKPD)**

NOMOR : 188.44/610/DPA-SKPD/2019

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2020**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



Nomor : 188.44/610/DPA-SKPD/2019
Jumlah : 1 (satu) eksemplar

TENTANG

**PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan sebagai dasar pelaksanaan dan manajemen operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

KASUBD	KABID	KABAN	KARO HUKUM	ASE II	SEDA
g	g	g			g

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



KASUBSID	KASID	KABAN	KARD HUKUM	ASS II	SEKDA
G	E	A			



12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

KASUBD	KABID	KABAN	KARO HUKUM	ASS II	SEKDA
G	le	R			

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 93);



KASUBID	KABID	KABAN	KARO HUKUM	ASST II	SEKDA
g	e	h			

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 94);

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 95);

30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 8);

31. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);

32. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 16);

33. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

KASUBID	KABID	KABAN	KARD WUKUM	ASS II	SEKDA
g	u	h			

1. Kode Urusan Pemerintahan : 1.04 Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Lembaga/Unit/Satuan Kerja Daerah : 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah



3. Jumlah Target/Plafond Anggaran
- a. Pendapatan : Rp.
- b. Belanja : Rp. 54.399.051.717,33
- Surplus / (Defisit) : Rp. (54.399.051.717,33)
4. Rincian Pendapatan :
- a. Pendapatan Asli Daerah : Rp.
- b. Dana Perimbangan :
- c. Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah :
- Jumlah : Rp.
5. Rincian Belanja :
- a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 5.620.743.259,00
- b. Belanja Langsung : Rp. 48.778.308.458,33
- Jumlah : Rp. 54.399.051.717,33

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran/Penas Pengguna Anggaran dan Bendahara/Bendahara Pembantu yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan tugas keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah :

1. Pengguna Anggaran
- a. Nama/NIP : Ir. EDYARD S. AMPUNG, MM, MT/
19660315 199003 010
- b. Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Alamat : Palangka Raya
2. Bendahara :
- a. Nama/NIP : FERI HIDAYAT, S.E./
19880707 201402 1 002
- b. Jabatan : Pelaksana
- c. Alamat : Palangka Raya

KASUBD	KASD	KASAN	KARO HUKUM	ASB II	SECR
g	4-	fu			

KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah harus sesuai dan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.



Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Badan/Dinas/Unit Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Bendahara/Bendahara Pembantu yang bersangkutan.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DPA - SKPD
TAHUN 2020



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA SKPD)**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	NAMA FORMULIR
DPA SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2	Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 3.1	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPA SKPD 3.2	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah



**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
OPA SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5		54.399.051.717,33
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.620.743.259,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.620.743.259,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	48.778.308.458,33
5.2.1	Belanja Pegawai	3.695.190.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan	44.565.518.458,33
5.2.3	Belanja Modal	117.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.399.051.717,33)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO.	URAIAN	TRIWULAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.425.185.900,00	1.425.185.900,00	1.425.185.900,00	1.425.185.900,00	5.620.743.259,00
2.2	Belanja Langsung	14.894.396.959,00	12.819.999.304,00	9.880.339.441,33	1.807.772.900,00	48.778.308.458,33
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Palangka Raya, 27 December 2019
Menyebul

SEKRETARIS DAERAH

FARRIZAL FITRI, S.Hut., MP.

NIP. 190912111996031003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD

1.04	01	00	00	5	1
------	----	----	----	---	---

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
ORGANISASI : 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
SUB UNIT ORGANISASI : 1.04.01.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NAMA : Ir. LEONARD SAMPUNG MPA, MT
NIP : 19660315 1992031 010
JABATAN : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

1.04 01 00 00 5 1

Formulir
DPA SKPD
2.1

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 - 04 URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi : 1 - 04 - 01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1 - 04 - 01 - 01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

**RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	BELANJA				5.620.743.259,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				5.620.743.259,00
5.1.1	Belanja Pegawai				5.620.743.259,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				3.341.393.259,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Keseharian				2.391.461.625,00
	Gaji Pokok PNS/Uang Keseharian:				2.391.461.625,00
	- Golongan IV (7 Org x 14)	98,00	08	4.502.686	441.263.228,00
	- Golongan III (24 Org x 14)	476,00	08	3.451.853	1.643.082.028,00
	- Golongan II (4 Org x 14)	56,00	08	2.831.400	156.884.600,00
	- Acoris 2,5%	1,00		52.226.769	52.226.769,00
	- Penambahan PNS Golongan III (2 Org x 14)	28,00	08	3.500.000	98.000.000,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				216.175.985,00
	Tunjangan Keluarga				216.175.985,00
	- Tunjangan Istri/Suami Golongan IV (3 Org x 14)	70,00	08	469.092	32.636.440,00
	+ Tunjangan Istri/Suami Golongan III (20 Org x 14)	280,00	08	350.619	98.173.310,00
	- Tunjangan Istri/Suami Golongan II (4 Org x 14)	56,00	08	290.180	15.688.960,00
	+ Tunjangan Anak Golongan IV (9 Org x 14)	126,00	08	93.328	11.783.108,00
	+ Tunjangan Anak Golongan III (34 Org x 14)	476,00	08	72.070	34.335.330,00
	+ Tunjangan Anak Golongan II (7 Org x 14)	98,00	08	96.032	9.491.128,00
	- Acoris 2,5%	1,00		4.187.791	4.187.791,00
	- Penambahan Tunjangan Istri/Suami Golongan III (2x14)	28,00	08	350.000	9.800.000,00
	+ Penambahan Tunjangan Anak Golongan III (2x14)	28,00	08	140.000	3.920.000,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				196.451.500,00
	Tunjangan Jabatan				196.451.500,00
	- Eselon II (1 Org x 14)	14,00	08	3.250.000	45.500.000,00
	- Eselon III (4 Org x 14)	56,00	08	1.280.000	70.960.000,00
	- Eselon IV (10 Org x 14)	140,00	08	540.000	75.600.000,00
	- Acoris 2,5%	1,00		4.791.500	4.791.500,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				12.094.000,00
	Tunjangan Fungsional:				12.094.000,00
	- Tunjangan Fungsional Teratas	14,00	08	840.000	11.760.000,00
	- Acoris 2,5%	1,00		294.000	294.000,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				81.816.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum				81.816.000,00
	- Golongan IV (3 Org x 14)	1,00	08		0,00
	- Golongan III (25 Org x 14)	350,00	08	140.000	64.750.000,00
	- Golongan II (4 Org x 14)	56,00	08	180.500	10.080.000,00
	- Acoris 2,5%	1,00		1.806.000	1.806.000,00
	- Penambahan PNS Golongan III (2 Org x 14)	28,00	08	185.000	5.182.000,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Bersih				121.969.784,00
	Tunjangan Bersih				121.969.784,00
	- Golongan IV (21 Org x 14)	294,00	08	72.420	21.281.480,00
	- Golongan III (77 Org x 14)	1.078,00	08	72.420	78.068.760,00
	- Golongan II (13 Org x 14)	182,00	08	72.420	13.181.440,00
	- Acoris 2,5%	1,00		1.476.764	1.476.764,00
	- Penambahan PNS Golongan III (2 Org x 12)	24,00	08	285.680	6.962.320,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				31.402.680,00

**RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
E.1.1.01.08	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				31.403.680,00
	- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,00	Tahun	31.403.680	31.403.680,00
E.1.1.02	Pembulatan Gaji				61.708,00
	- Pembulatan Gaji	1,00	Tahun	61.708	61.708,00
S.1.1.02	Beban Tambahan Penghasilan PNS				2.052.750.000,00
	- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Besaran Kerja	1,00	Tahun	2.052.750.000	2.052.750.000,00
F.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan Uang Makan				326.800.000,00
	- Tambahan Uang Makan (Rp12x20)	10.032,00	08	30.000	301.800.000,00
	- Tambahan Uang Makan (Rp12x25)	500,00	08	50.000	25.000.000,00

RINCIAN PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I	Rp	1.405.185.900,00
Triwulan II	Rp	1.405.185.900,00
Triwulan III	Rp	1.405.185.900,00
Triwulan IV	Rp	1.405.185.359,00
Jumlah	Rp	5.620.743.059,00

Mengesahkan,
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Drs. H. NURYAKIN, M.Si
NIP. 19650610 199103 1 025

Palangka Raya, 27 Desember 2019
**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

D. LEONARD S. ANPUNG, MM., HT
NIP. 19660316 199203 1 010



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
DPA SKPD
2.2

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1. 04
Organisasi : 1. 04 . 01
Sub Unit Organisasi : 1. 04 . 01 . 01

URISAN MAJLIS (PELAYANAN DASAR) Perwujudan Rakyat dan Kemajuan Pembangunan
Dinas Perencanaan, Kebijakan Pemukiman dan Pertanahan
Dinas Perencanaan, Kebijakan Pemukiman dan Pertanahan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MERUBUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KUMERJA	Sambut Dana	PERMULAIAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1.04 . 1.04.01 . 01	2	3	4	5	6	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	500 orang	3	1.516.700.000,00	1.453.800.000,00	1.073.475.600,00	5.581.950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa sarat minimal	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		3	1.453.800.000,00	1.453.800.000,00	1.250.300,00	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3 jenis Layanan	3	163.999.900,00	163.999.900,00	2.000.000,00	500.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/posasional	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 unit	3	62.500.000,00	62.500.000,00	62.499.000,00	250.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 unit	3	875.000.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00	3.500.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan gedung	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 unit	3	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	150.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10	Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	15 jenis	3	24.999.900,00	24.999.900,00	25.000.000,00	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11	Penyediaan jasa pemeliharaan gedung	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	600 item	3	23.112.300,00	23.112.300,00	23.113.100,00	97.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12	Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan kantor	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	5 jenis	3	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	50.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perlangkapan kantor	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	30 jenis	3	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bakar dan pemeliharaan pendingin-pendingin	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	21000 Liter/okupir	3	12.475.000,00	12.475.000,00	12.475.000,00	50.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17	Penyediaan notasi dan minuman	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2000 Persi	3	18.437.500,00	18.437.500,00	18.437.500,00	75.000.000,00	



KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARJET BEMBUA	Spesifikasi Dasar	TETAPAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
					6	7	8	9	
1.04.1.04.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	TENGAH PROVINSI KALIMANTAN	1 Insurans	3	99.916.600,00	0,00	0,00	300.000.000,00	
1.04.1.04.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	TENGAH PROVINSI KALIMANTAN	1 Insurans	3	62.666.700,00	0,00	0,00	187.500.000,00	
1.04.1.04.01.01.23	Penyediaan Jasa Informasi Publik dan Website Perangkat Daerah	TENGAH PROVINSI KALIMANTAN	1 Unit	3	35.700.000,00	0,00	35.700.000,00	150.000.000,00	
1.04.1.04.01.02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	TENGAH PROVINSI KALIMANTAN	3 Unit	3	212.300.000,00	0,00	0,00	417.500.000,00	
1.04.1.04.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	TENGAH PROVINSI KALIMANTAN	3 Unit	3	147.500.000,00	0,00	0,00	147.500.000,00	
1.04.1.04.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	TENGAH PROVINSI KALIMANTAN	1 Unit	3	24.975.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
1.04.1.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	TENGAH PROVINSI KALIMANTAN	10 Unit	3	19.925.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	
1.04.1.04.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	TENGAH PROVINSI KALIMANTAN	1 Unit	3	39.800.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
1.04.1.04.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	TENGAH PROVINSI KALIMANTAN	1 Unit	3	12.500.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
1.04.1.04.01.03.18	Peminaan Kesehatan Masyarakat	TENGAH PROVINSI KALIMANTAN	1 Unit	3	12.500.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
1.04.1.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	TENGAH PROVINSI KALIMANTAN	4 Dukungan	3	246.993.900,00	0,00	0,00	763.954.500,00	
1.04.1.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Pelaporan Keuangan SKPD	TENGAH PROVINSI KALIMANTAN	1 Dukungan	3	23.292.400,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
1.04.1.04.01.06.10	Penyusunan laporan keuangan dan aset	TENGAH PROVINSI KALIMANTAN	1 Dukungan	3	5.050.300,00	0,00	0,00	25.000.000,00	
1.04.1.04.01.06.92	Pengelolaan dan Perencanaan dan Penyusunan SKPD	TENGAH PROVINSI KALIMANTAN	6 Dukungan	3	43.004.800,00	0,00	0,00	138.054.500,00	
1.04.1.04.01.06.93	Ekspose Hasil Hasil Pembangunan Bidang	TENGAH PROVINSI KALIMANTAN	4 Kegiatan	3	166.569.500,00	0,00	0,00	500.000.000,00	
1.04.1.04.01.08	Program Peningkatan Pengembangan Pengadaan Aset/Borang Daerah	TENGAH PROVINSI KALIMANTAN	1 Unit	3	250.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	

REKAPITULASI BELAJAR LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARICET KEMERIA	Sambutan Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01	2 Pengabdian Intellectuals Bidang Daerah	3 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	4 1 Tahun	5 3	6 250.000,00	7 0,00	8 33.250.000,00	9 300.000,00	10 = 6 + 7 + 8 + 9 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Pemukiman	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	3	361.137.400,00	566.535.350,00	517.549.000,00	316.410.300,00	1.754.651.750,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03	Koordinasi penyediaan dan pengembangan pemukiman	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Tahun	3	18.516.300,00	21.534.000,00	20.780.000,00	2.185.500,00	50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 05	Penyediaan Kegiatan Pemukiman dan Pemukiman	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Dokumen	3	103.096.000,00	145.189.000,00	146.335.700,00	101.774.500,00	500.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 22	Koordinasi Peleja Pemukiman dan Kawasan Pemukiman	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Kegiatan	3	45.103.300,00	107.760.500,00	81.316.000,00	17.471.000,00	246.651.250,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23	Pendidikan Rumah Tidak Layak Huni	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Dokumen	3	11.100.000,00	2.100,00	194.583.300,00	1.38.417.100,00	650.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 25	Koordinasi, Konsultasi dan Seminalisasi Dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lain Teknik Urusan Pemukiman	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Dokumen	3	20.480.000,00	29.604.300,00	29.604.300,00	20.396.100,00	108.008.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 27	Penelitian dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Suatu Pemukiman	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1	3	302.250.100,00	10.000,00	68.565.400,00	42.015.700,00	205.008.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39	Program Penelitian, Pengawasan, Pemeliharaan, Penggunaan dan Pemertanahan Tanah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3 Laporan	3	40.027.000,00	29.275.100,00	15.302.600,00	14.634.700,00	100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 39 . 01	Inventarisasi dan Verifikasi Kegiatan Lahan Untuk PSU	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3 Laporan	3	90.000,00	29.235.100,00	15.302.600,00	14.634.700,00	100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pemukiman	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Kegiatan	3	24.764.400,00	24.764.400,00	25.706.400,00	24.764.000,00	100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 01	Berkoordinasi Dengan Pemerintah Pusat (Bina Karya, PKK), Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Bidang Perumahan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Kegiatan	3	24.764.400,00	24.764.400,00	25.706.400,00	24.764.800,00	100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 44	Program Pengembangan Pemukiman	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Dokumen	3	14.512.500,00	11.662.500,00	11.662.500,00	12.162.500,00	50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 44 . 01	Penelitian dan Pengembangan Pemukiman	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Dokumen	3	14.512.500,00	11.662.500,00	11.662.500,00	12.162.500,00	50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 45	Program Penunjang Pemukiman	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 Kegiatan	3	201.709.000,00	0,00	0,00	0,00	201.709.000,00
1.04 . 1.04.01 . 45 . 02	Bantuan Kerja Teknis Perumahan Tanah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 Kegiatan	3	201.709.000,00	0,00	0,00	0,00	201.709.000,00
1.04 . 1.04.01 . 48	Program Pemukiman Kawasan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Dokumen	3	413.216.000,00	676.534.000,00	49.690.000,00	0,00	1.139.350.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MEMBUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAM KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	BIRALAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KEMERJA	Dewan/Dinas	TRIMULAN					JUMLAH
					I	II	III	IV	10 = 6 + 7 + 8 + 9	
1.01 . 1.01.01 . 48 . 01	2 Perencanaan Appraisal Survey dan Pengukuran Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kawasan Permukiman Program Reningkasan dan Penguatan Procaransi, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Disamping	3	25.480.000,00	125.000.000,00	49.600.000,00	0,00	0,00	746.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 48 . 02		PROVINSI KALIMANTAN	1 Disamping	1	212.000.000,00	492.000.000,00	0,00	0,00	0,00	704.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 48 . 03		PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Laporan	1	125.016.000,00	59.514.000,00	0,00	0,00	0,00	185.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 49		PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	700 Mezer	1	11.553.650.113,00	9.400.854,00	7.473.294.741,33	0,00	0,00	38.512.193.708,33
1.01 . 1.01.01 . 49 . 01		Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah		1	11.553.650.113,00	9.400.854,00	7.473.294.741,33	0,00	0,00	38.512.193.708,33
					14.679.206.977,00	21.063.709.294,00	9.869.299.441,33	1.667.772.000,00	1.667.772.000,00	48.778.308.450,33

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Mendesdik, 

Des. H. MURYANTI, M.Si
NIP. 19650610 199103 1 005



Palangka Raya, 27 Desember 2019
**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERUMUKAN DAN PERTANAHAN**



Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM., MT
NIP. 19660315 198203 1 010

Halaman 4



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA – SKPD)**

NOMOR : 188.44/527/DPPA-SKPD/2020

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2020**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 188.44/527/DPPA-SKPD/2020
Lampiran : 1 (satu) eksemplar

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH NOMOR 188.44/610/DPA-SKPD/2019 TENTANG DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 dan sebagai dasar pelaksanaan dan manajemen operasional mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Mendahului Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

KASUBID	KASID	KABAN	KAROHUMUM	ASISTEN II	SEKDA
6	2	1	5	7	1

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

KUSUBID	KABID	KABEN	KARO HUKUM	ASISTEN II	SECA
					

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

KASUBD	KASID	KABAN	KARD. HUKUM	ASISTEN II	SEKDA
g	h	↓	h	h	h

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 476);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 93);

KASUBID	KABID	KABAN	KARD. HUKUM	ASISTEN II	UDA
g	le	f	h	z	t

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 95);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 8);
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

KASUBID	KASID	KABIN	KARO HUKUM	ASISTEN II	SEKDA
G	E	D	B	F	

a. Kode Urusan Pemerintahan	: 1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
b. Lembaga/Unit/Satuan Kerja Daerah	: 1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah	
c. Jumlah Target/Plafond Anggaran			
1. Pendapatan	: Rp		-
2. Belanja	: Rp		54.399.051.717,33
Surplus / (Defisit)	: Rp		<u>(54.399.051.717,33)</u>
d. Rincian Pendapatan Semula			
1. Pendapatan Asli Daerah	: Rp		-
2. Dana Perimbangan	: Rp		-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	: Rp		-
Jumlah	: Rp		<u>-</u>
Berubah Menjadi			
1. Pendapatan Asli Daerah	: Rp		-
2. Dana Perimbangan	: Rp		-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	: Rp		-
Jumlah	: Rp		<u>-</u>
Bertambah/(Berkurang)	: Rp		<u>-</u>
e. Rincian Belanja Semula			
1. Belanja Tidak Langsung	: Rp		5.620.743.259,00
2. Belanja Langsung	: Rp		48.778.308.458,33
Jumlah	: Rp		<u>54.399.051.717,33</u>
Berubah Menjadi			
1. Belanja Tidak Langsung	: Rp		5.512.993.259,00
2. Belanja Langsung	: Rp		8.103.932.479,00
Jumlah	: Rp		<u>13.616.925.738,00</u>
Bertambah/(Berkurang)	: Rp		<u>(40.782.125.979,33)</u>

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara/Bendahara Pembantu yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah;

a. Pengguna Anggaran :

1. Nama/NIP : **Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM, MT/ 19660315 199203 1 010**
2. Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah
3. Alamat : Palangka Raya

b. Bendahara :

1. Nama/NIP : **FERI HIDAYAT, S.E./ 19820227 200501 2 010**
2. Jabatan : Pelaksana
3. Alamat : Palangka Raya

KASUBID	KABID	KABAN	KARDHUKUM	ASISTEN II	PKDA
g	e	y	t	z	f

- KETIGA** : Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah harus sesuai dan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 September 2020

Pit. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



HAEB ISMAIL BIN YAHYA

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Badan/Dinas/Unit/Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Bendahara/Bendahara Pembantu yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA SKPD)**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	NAMA FORMULIR
DPPA SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2	Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 3.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembayaan Daerah
DPPA SKPD 3.2	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembayaan Daerah



**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
DPPA SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)
Bidang Pemerintahan : 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Unit Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REFERENSI	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	54.399.051.717,33	33.616.925.738,00	(40.782.125.979,33)	(74,97)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.620.743.259,00	5.512.993.259,00	(107.750.000,00)	(1,92)
5.1.1	Belanja Pegawai	5.620.743.259,00	5.512.993.259,00	(107.750.000,00)	(1,92)
5.2	BELANJA LANGSUNG	48.778.308.458,33	5.103.932.479,00	(40.674.375.979,33)	(83,39)
5.2.1	Belanja Pegawai	3.895.190.000,00	2.950.175.000,00	(945.015.000,00)	(24,26)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.883.618.458,33	4.836.257.479,00	(39.725.360.979,33)	(88,15)
5.2.3	Belanja Modal	317.500.000,00	317.500.000,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.399.051.717,33)	(33.616.925.738,00)	40.782.125.979,33	(74,97)

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO.	URAIAN	TRIWULAN					JUMLAH
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.378.248.300,00	1.378.248.300,00	1.378.248.300,00	1.378.248.269,00	5.512.993.259,00	
2.2	Belanja Langsung	2.614.340.671,00	2.254.081.544,00	2.051.812.925,00	1.182.716.209,00	5.103.932.479,00	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Palangka Raya, 30 September 2020
Menyetujui

SEKRETARIS DAERAH


FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP.

NIP. 1969-212-199603-1-003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPPA SKPD	:	1.00	01	01	00	00	0	1
--------------	---	------	----	----	----	----	---	---

- 1 URUSAN PEMERINTAHAN
- 1 URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)
- 1.01 RUMAH KAWAN (PELAYANAN DASAR)
- 1.01.01 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 1.01.01.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 1.01.01.01.01 Basis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

PENGURUS ANGGARAN/
MILISA PENGURUS ANGGARAN

- NAMA : Ir. LEONARD S. ARIKUNG, MBA., MT
- NIP : 19660315 199203 1 010
- JABATAN : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
DPPA SKPD
2.1

RUMAH ORPA 020
1.04 01 01 00 00 5 1

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tahun Anggaran 2020

- 1. Proses Perencanaan 1.1 (RUMAH ORPA PELUANG LEGAL)
- 2. Masing Masing Organisasi 1.1.01 (Perencanaan Budget dan Rencana Pelaksanaan)
- 3. Unit Organisasi 1.1.01.01 (Misi, Prioritas, Kawasan Pelayanan dan Perilaku)
- 4. Sub Unit Organisasi 1.1.01.01.01 (Misi, Prioritas, Kawasan Pelayanan dan Perilaku)

1. Ajar Kelola Perubahan / dianggarkan
1.1.1.01.01

**RENCANA DOMESTIK PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ISU MASA TENGAH LANGKING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKRENSI	DESKRIPSI	SEBELUM PERUBAHAN				SEKELAH PERUBAHAN				KETERANGAN / (REVISI/AMBI)		
		Jumlah		Harga Satuan	Jumlah	Jumlah		Harga Satuan	Jumlah	Rp	%	
		Volume	Subansi			Volume	Subansi					
1	2	7	4	5	6-243	7	8	9	10-299	31	32	
3	REKRENSI				5.632.791.250,00				5.512.591.250,00	(120.200.000,00)	(2,13)	
3	REKRENSI THAS LANGKING				5.632.791.250,00				5.512.591.250,00	(120.200.000,00)	(2,13)	
3	Revisi Anggaran				5.632.791.250,00				5.512.591.250,00	(120.200.000,00)	(2,13)	
3	Revisi Anggaran				3.841.301.250,00				3.698.391.250,00	(142.910.000,00)	(3,75)	
3	Revisi Anggaran				2.791.401.000,00				2.791.401.000,00	0,00	0,00	
3	Revisi Anggaran				1.051.401.000,00				1.051.401.000,00	0,00	0,00	
3	Revisi Anggaran				1.740.000.000,00				1.740.000.000,00	0,00	0,00	
3	Revisi Anggaran				156.999.000,00				156.999.000,00	0,00	0,00	
3	Revisi Anggaran				32.276.000,00				32.276.000,00	0,00	0,00	
3	Revisi Anggaran				124.723.000,00				124.723.000,00	0,00	0,00	
3	Revisi Anggaran				216.175.000,00				216.175.000,00	0,00	0,00	
3	Revisi Anggaran				216.175.000,00				216.175.000,00	0,00	0,00	
3	Revisi Anggaran				32.400.000,00				32.400.000,00	0,00	0,00	
3	Revisi Anggaran				98.373.000,00				98.373.000,00	0,00	0,00	
3	Revisi Anggaran				15.000.000,00				15.000.000,00	0,00	0,00	
3	Revisi Anggaran				11.701.000,00				11.701.000,00	0,00	0,00	

**BERAPITUNJANG DOKUMEN PELACAKAN PELUANG ANGGARAN BELAJAR LANGSUNG
REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA BEBAN PEMBIYAJAN**

KODE PROG/ KES.	URAIAN	KABUPATEN	MUSYAWARAH	Berkas Jenis	JUMLAH (Rp)			REKAPITULASI (REKAPITULASI)	
					GERAKAN	TEKNIK	KELOMPOK	SETELAH PEMBAYARAN	000
1	1/	3	0000	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1	2/	3	1	3	300.000.000,00	333.000.000,00	33.000.000,00	10,00	
1	3/	3	1	3	187.500.000,00	187.000.000,00	475.500.000,00	222,71	
1	4/	3	1	3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2	Program peningkatan Status dan Pemasaran Aparatur Pegawai lingkungan Gedung Kantor	3	3	3	427.500.000,00	497.500.000,00	70.000.000,00	16,37	
2	5/	3	3	3	147.500.000,00	147.500.000,00	0,00	0,00	
2	22/	3	3	3	300.000.000,00	300.000.000,00	20.000.000,00	6,67	
2	24/	3	15	3	80.000.000,00	110.000.000,00	30.000.000,00	37,50	
2	26/	3	20	3	900.000.000,00	1.000.000.000,00	20.000.000,00	2,22	
3	Program Pendidikan Disiplin Aparatur Peningkatan Kualitas Aparatur	3	3	3	50.000.000,00	70.720.000,00	20.720.000,00	55,44	
3	1/	3	3	3	50.000.000,00	70.720.000,00	20.720.000,00	57,44	
9	Program Pendidikan Peningkatan Status Pegawai Capaian Kinerja dan Bimbingan Peningkatan Laporan, Umbaran Kinerja dan Akhlak melalui litbang SMD	3	4	3	26.155.500,00	41.130.500,00	(14.975.000,00)	(42,47)	
9	1/	3	4	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
9	11/	3	1	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
9	9/	3	4	3	138.554.500,00	138.054.500,00	0,00	0,00	
9	9/	3	3	3	500.000.000,00	117.676.000,00	(382.324.000,00)	(100,47)	

REKAPITULASI GUNUNG MELAKSANAAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELAKA LAKSANAAN REKAPITULASI GUNUNG MELAKSANAAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELAKA LAKSANAAN									
KODE PROG./ KEM.	URAIAN	LOKASI KEDATAN	VARIETAS KINDUA	Sektor Daerah	Jumlah (Rp)		MESTER/DAFTAR/REKAPITULASI	%	%
					SERELUPA PEMBUATAN	SEKELAH PENGEMBANGAN			
3	2	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aspek/Theming Daerah Pengelolaan Lintasi Hutan Daerah	TEGAYAH	0 Tahun	3	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	100,00	100,00
15	Program Pengembangan Perikanan Konsultasi pengembangan perikanan perikanan	PROVINSI KALIMANTAN TETAPAN	0 Tahun	3	1.711.051.250,00	101.238.999,00	1899.712.250,00	100,00	100,00
21	Pemrosesan Sampah Transmisi dan Pemukiman	TEGAYAH PROVINSI KALIMANTAN TETAPAN	1 Tahun	3	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00	100,00
22	Studi dan Penyediaan Koneksi Perumahan	TEGAYAH PROVINSI KALIMANTAN TETAPAN	1 Tahun	3	300.000.000,00	263.850.000,00	623.850.000,00	100,00	100,00
23	Produksi Bahan Baku Lapis Hal	TEGAYAH PROVINSI KALIMANTAN TETAPAN	1 Tahun	3	240.051.250,00	241.500.250,00	481.551.500,00	100,00	100,00
24	Konsultasi, Konsultasi dan Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lain Terkait Usaha Perikanan	TEGAYAH PROVINSI KALIMANTAN TETAPAN	1 Tahun	3	650.000.000,00	60.000.000,00	710.000.000,00	100,00	100,00
27	Perbaikan dan Pengembangan Kualitas Lingkungan Hidup Perumahan	TEGAYAH PROVINSI KALIMANTAN TETAPAN	000 Tahun	3	300.000.000,00	275.100.000,00	575.100.000,00	100,00	100,00
30	Program Pasokan, Pengiriman, Pemeliharaan, Penggunaan dan Pemeliharaan Ruang Inventaris dan Verifikasi Ketersediaan Lahan untuk P2U	PROVINSI KALIMANTAN TETAPAN	1 Tahun	3	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00
41	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Perikanan Bidang Teknik, Konsultasi, Inventaris dan Sektoral Daerah Perikanan/Pusat (Konsultasi P2U), Perencanaan KAP/SLK Yang Menyangkut Bidang Perikanan	PROVINSI KALIMANTAN TETAPAN	1 Tahun	3	200.000.000,00	100.000.000,00	300.000.000,00	100,00	100,00
44	Program Pengembangan Perikanan Perikanan Inventaris Data Perikanan Perikanan	PROVINSI KALIMANTAN TETAPAN	1 Tahun	3	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00

REKAPITULASI DOLOH/REKAPITULASI PELAKSANAAN PERUMAHAN ANGGARAN BELANJA LANSING PERMINTA PROGRAM DAN BELAKANG SUDAH BERSIA PANGKAT DAGER										
KODE PROG/ SUD	URUTAN	4	5	6	JUMLAH (Rp)		BESARAN (%)		%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SEKELAH PERUBAHAN	0	1		
45	Program Pembangunan Perumahan Rapat Kerja Tahap Perencanaan Tahap	10000000000	10000000000	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Program Perencanaan Harmonis Perumahan Applied Survey dan Pengukuran	10000000000	10000000000	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Keperluan Pekerjaan Perencanaan Infrastruktur Kawasan Perumahan	10000000000	10000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Revisi, Evaluasi dan Pelaporan Dalam Rangka Perencanaan	10000000000	10000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Program Pengabdian dan Pengembangan Profesi, Sertifikasi dan Ujian Sistem Manajemen Perumahan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Perumahan	10000000000	10000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah						40000000000	40000000000	0,00	0,00	0,00

Mony-dok,
KEPALA BUDJET BELANJAWAN DAN ASSET DAGER

 Drs. H. SURYAKHA, S.Si
 NIP. 19620111 195111 1 815

Palangka Raya, 31 September 2023
**Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
 Perumahan dan Pertanahan**

 D. LEONARD S. AMPUNG, M.M., M.P
 NIP. 19620115 1952011 1 010